



WALI KOTA DEPOK

Depok, 15 Februari 2021

Kepada:

Yth. Para Camat;
Para Lurah;
Para Kapolsek;
Para Babinkamtibmas;
Para Danramil;
Para Babinsa; dan
Para Ketua RW
Di
DEPOK

SURAT EDARAN
NOMOR: 443/71-Huk/Satgas
TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA TANGGUH JAYA COVID-19

Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Depok, pada tanggal 1 April 2020 telah diedarkan Surat Edaran Nomor: 443/166-Huk/DPKP tentang Pembentukan Kampung Siaga *Covid-19*.

Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dan memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok serta dalam rangka akselerasi kebijakan dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya sesuai Surat Telegram Kapolda Metro Jaya Nomor: ST/866/XII/OPS.1.1/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Implementasi Program Kampung Tangguh Jaya di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, Kampung Siaga *Covid-19* yang telah terbentuk diubah menjadi Kampung Siaga Tangguh Jaya *Covid-19*. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini diminta kepada seluruh Ketua Rukun Warga (RW) di Kota Depok untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. segera melakukan akselerasi Kampung Siaga *Covid-19* menjadi Kampung Siaga Tangguh Jaya *Covid-19* di wilayah RW masing-masing, dengan pedoman yang telah diakselerasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
2. dalam akselerasi menjadi Kampung Siaga Tangguh Jaya *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar berkoordinasi dengan Camat, Lurah, Kapolsek Babinkamtibmas, Danramil, dan Babinsa setempat; dan
3. dengan Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor: 443/166-Huk/DPKP tentang Pembentukan Kampung Siaga *Covid-19* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Depok;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Depok;
3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Depok;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Depok; dan
5. Yth. Komandan Distrik Militer 0508 Depok.

LAMPIRAN SURAT EDARAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 443/71-HUK/SATGAS

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

PEDOMAN PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA TANGGUH JAYA *COVID-19*
BERBASIS RUKUN WARGA (RW) DALAM UPAYA PERCEPATAN
PENANGANAN *COVID-19* DI KOTA DEPOK

I. Latar Belakang

Menindaklanjuti arahan pemerintah, bahwa tidak ada kebijakan karantina wilayah saat ini dan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, maka upaya mendesak yang dilakukan Kota Depok untuk menghentikan penyebaran pada wilayah yang sudah terpapar dan menjaga wilayah yang belum terpapar agar memiliki kewaspadaan sehingga wilayahnya tidak terpapar dengan membentuk Kampung Siaga *Covid-19* berbasis Rukun Warga (RW).

Status kondisi tanggap darurat bencana *Covid-19* yang masih berlaku sampai saat ini memerlukan strategi dan pendekatan yang tidak biasa, diperlukan kearifan dan kebijaksanaan serta melibatkan sebanyak mungkin kelompok masyarakat yang terkena dampak untuk bersama mengidentifikasi kebutuhan dan bersama-sama merumuskan cara untuk memenuhi kebutuhan secara efektif dalam berbagai tahap penanganan kondisi darurat.

Dalam upaya akselerasi kebijakan serta untuk lebih menghambat, menghentikan penyebaran, serta memutus mata rantai penularan *Covid-19* di Kota Depok, Kampung Siaga *Covid-19* diubah menjadi Kampung Siaga Tangguh Jaya *Covid-19*.

II. Kampung Siaga Tangguh Jaya *Covid-19*

A. Pengertian

Kampung Siaga Tangguh Jaya *Covid-19* adalah kampung berbasis Rukun Warga (RW) yang disiagakan untuk membantu melakukan upaya percepatan pencegahan dan penanganan penyebaran *Covid-19* dalam wilayah RW, dengan ruang lingkup tugas yang ditentukan, yang dilaksanakan secara partisipatif dan kolaboratif.

B. Sebutan Kampung Siaga Tangguh Jaya *Covid-19*

Kampung Siaga Tangguh Jaya *Covid-19* dapat juga disebut KSTJ.

C. Struktur Organisasi Kampung Siaga Tangguh Jaya *Covid-19*

Struktur Organisasi Kampung Siaga Tangguh Jaya *Covid-19* terdiri dari:

1. Pengarah dan Penanggungjawab:

- a) Pengarah: Camat, Kapolsek, Danramil dan tim pengawas kecamatan
- b) Penanggungjawab: Lurah, Babinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RW

2. Komando Lapangan:

- a) Ketua Satgas;
- b) Koordinator Keamanan dan Kedisiplinan;
- c) Koordinator Kesehatan;
- d) Koordinator Ekonomi dan Logistik; dan
- e) Koordinator Informasi.

D. Ruang Lingkup Tugas

1. Pengarah

Pengarah, bertugas mengarahkan akselerasi Kampung Siaga Tangguh Jaya *Covid-19* di wilayah kerjanya, melaksanakan monitoring dalam pencegahan dan penanganan *Covid-19* pada level RW di wilayah kerja kecamatan dan berkoordinasi aktif dengan Puskesmas dan fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya.

2. Penanggungjawab

Penanggungjawab, bertanggungjawab dalam mempercepat akselerasi Kampung Siaga Tangguh Jaya *Covid-19* pada level RW di wilayah kerjanya dan menjamin Kampung Siaga Tangguh Jaya *Covid-19* berjalan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3. Ketua Satgas
 - a. memimpin upaya pencegahan penyebaran *covid-19* di tingkat Rw;
 - b. melakukan edukasi warga tentang *covid-19*;
 - c. menggerakkan partisipasi warga untuk pencegahan penyebaran *covid-19*;
 - d. memimpin monitoring kesehatan warga, termasuk warga yang isolasi mandiri;
 - e. lapor cepat dan tindakan cepat jika ditemukan kejadian kasus terduga *covid-19*; dan
 - f. membuat laporan secara periodik (mingguan) kepada penanggung jawab KSTJ.
4. Koordinator Keamanan dan Kedisiplinan
 - a. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan setempat (Babinkamtibmas dan Babinsa);
 - b. menggerakkan partisipasi warga untuk pencegahan penyebaran *Covid-19*;
 - c. melakukan sosialisasi dan edukasi warga tentang *Covid-19*;
 - d. menghimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang;
 - e. menghimbau warga untuk sementara tidak menerima tamu dan pelaksanaan wajib lapor 1x24 jam;
 - f. mengawasi dan melakukan penertiban dalam penerapan protokol kesehatan;
 - g. menghimbau kepada pedagang untuk memakai masker dan menggunakan sarung tangan; dan
 - h. membentuk satuan keamanan untuk menjaga kemungkinan terburuk akibat *Covid-19*.
5. Koordinator Kesehatan
 - a. melakukan monitoring kesehatan warga, termasuk warga yang sedang sakit maupun yang sedang melakukan isolasi mandiri;
 - b. melakukan sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - c. melakukan cek kesehatan terhadap warga dan tamu yang datang (bukan warga);
 - d. mengoordinasikan tindakan *tracing* terhadap orang yang baru berinteraksi dengan penderita *Covid-19*;

- e. membersihkan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala;
 - f. mengkoordinir penyemprotan disinfektan di area publik;
 - g. menyediakan *hand sanitizer* di tempat umum dan tempat ibadah; dan
 - h. mengoordinasikan tindakan terhadap warga yang diduga menderita *Covid-19* (*suspect Covid-19*) bergejala dengan Puskesmas setempat.
6. Koordinator Ekonomi dan Logistik
- a. melakukan pemetaan data infrastruktur dan layanan esensial (seperti listrik, air, sanitasi, pasokan makanan, komunikasi) yang dapat mempengaruhi kebutuhan hidup dan kesehatan secara mendasar bagi warga;
 - b. memastikan pemenuhan dan ketersediaan kebutuhan pokok bagi warga;
 - c. mengoordinasikan dan memastikan ketersediaan pangan serta kesiapan ketahanan pangan;
 - d. memperkuat keberadaan Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL)
 - e. mengoordinir warga untuk membuat lumbung logistik warga;
 - f. mengoordinir penyaluran bantuan sosial; dan
 - g. menghimbau warga untuk secara sukarela melakukan donasi.
7. Koordinator Informasi
- a. melakukan pendataan terhadap warga yang terkonfirmasi positif *Covid-19*;
 - b. menghimbau warga untuk melapor jika ada warga yang sakit;
 - c. membuat sistem informasi kesehatan warga;
 - d. mensosialisasikan nomor khusus pengaduan orang sakit dan nomor darurat Kesehatan kepada warga;
 - e. menginformasikan Puskesmas, klinik terdekat, dan rumah sakit rujukan kasus *Covid-19* kepada warga;
 - f. melakukan pemantauan data warga yang terkonfirmasi positif *Covid-19* secara komprehensif;
 - g. memberikan informasi akurat perkembangan *Covid-19*; dan
 - h. menghimbau dan mengoordinir warga untuk membuat "WA Group" khusus *Covid-19* atau sejenisnya.

III. Analisa dan Evaluasi

- A. Analisa dan evaluasi dilakukan secara periodik (mingguan) untuk melakukan perkembangan *Covid-19* dalam lingkup wilayah tugasnya
- B. Analisa dan evaluasi dilakukan di posko kelurahan dengan melibatkan lurah, Babinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua Satgas KSTJ.
- C. *Assesment* dilakukan untuk mengetahui kemampuan masing-masing petugas lapangan dan untuk memberikan keterampilan dalam pencegahan dan penanganan *Covid-19*.

IV. Layanan Edukasi dan Kesiagaan Darurat Kampung Siaga Tangguh Jaya *Covid-19*

A. layanan edukasi *Covid-19*

- 1. dilayani melalui *website* seluruh Puskesmas sesuai wilayah kerjanya;
- 2. dilakukan melalui tim pengawas kecamatan dan kelurahan.

B. layanan kesiagaan darurat *Covid-19* kampung siaga tangguh jaya *Covid-19*

C. Sistem pelaporan kesiagaan darurat *Covid-19* disampaikan kepada:

- 1. telepon 112 dan 119
- 2. *hotline* Puskesmas sesuai wilayah kerjanya;
- 3. Camat dan Lurah *on call* sesuai wilayah kerjanya (24 jam siaga);
- 4. Kapolsek dan Babinkamtibmas *on call* (24 jam siaga); dan
- 5. Danramil Dan Babinsa *on call* (24 jam siaga).

V. Pembiayaan

Sumber pembiayaan diutamakan dari donasi, partisipasi warga, sumbangan lainnya yang tidak mengikat, serta stimulus dari APBD Kota Depok.

